


**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992  
TENTANG JAMSOSTEK DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA PADA  
PERUSAHAAN MEBEL  
(STUDI KASUS DI PT. KOTA JATI FURINDO DAN CV. HANSE GARDEN  
INDONESIA JEPARA)**

**TESIS-S2**

**Program Studi Magister Hukum  
Konsentrasi Pendidikan Profesi Advokad**



**Oleh :**

**Aries Pudjiharti**

**NIM : 04.93.0035**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
Juli 2011**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992  
TENTANG JAMSOSTEK DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA PADA  
PERUSAHAAN MEBEL  
(STUDI KASUS DI PT. KOTA JATI FURINDO DAN CV HANSE GARDEN  
INDONESIA JEPARA)**

**Diajukan oleh**

**Aries Pudjiharti**

**NIM : 04.93.0035**

**Telah disetujui oleh :**

**P e m b i m b i n g U t a m a**

**Prof. Dr. A. Widanti S., SH. CN. tanggal.....**

**P e m b i m b i n g P e n d a m p i n g**

**Y. Budi Sarwo, SH. MH.**

**Tanggal.....**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmatnya kepada Penulis untuk menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul :  
“ **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN MEBEL (STUDI KASUS DI PT. KOTA JATI FURINDO DAN CV HANSE GARDEN INDONESIA JEPARA)** ” .

Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Magister dalam Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Pendidikan Profesi Advokad Universitas Katholik Soegijapranata Semarang . Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini khususnya kepada

- 1.Ibu Prof. Dr. A Widanti S.,SH.CN, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu dan memberikan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis .
- 2.Bapak Y. Budi Sarwo, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak menyediakan waktu dan memberikan petunjuk dalam penulisan Tesis ini.
- 3.Bapak Yusak Setiawan, selaku Direktur PT. Kota Jati Furindo Jepara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di PT. Kota Jati Furindo Jepara.
- 4.Bapak Eko, selaku Personalia PT. Kota Jati Furindo yang telah membantu memberikan keterangan dan data-data yang penulis perlukan dalam penulisan Tesis ini.

5. Bapak Pien Thiono, selaku Direktyur CV. Hanse Garden Indonesia yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan yang

d i p i m p i n n y a .

6. Ibu Decy Kristanti, selaku bagian Personalia dan Umum CV. Hanse Garden Indonesia

y a n g

sudah membantu penulis dalam memberikan data dan keterangan yang penulis

p e r l u k a n d a l a m p e n u l i s a n T e s i s .

7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil dalam

m e n y e l e s a i k a n T e s i s i n i .

8. Rekan alumni Agus Waldadi, SH., yang telah membantu dalam memberikan informasi

perkembangan ketenaga kerjaan yang penulis perlukan dalam penulisan Tesis ini.

9. Rekan – rekan sepekerjaan khususnya Yusi, Iik, Desy, Sari, Riska, Yuyun dan Yoyok

y a n g t e l a h m e m b e r i k a n s u p o r t n y a k e p a d a p e n u l i s .

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan , oleh karena itu kritik,

saran dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

S e m a r a n g ,

J u l i 2 0 1 1

P e n u l i s

## ABSTRAKSI


Implementasi Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek sebagai perlindungan tenaga kerja pada perusahaan mebel di PT. Kota Jati Furindo dan CV. Hanse Garden Indonesia secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dituangkan dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Untuk melindungi hak-hak tenaga kerja yang bekerja di perusahaan mebel, perlu adanya peraturan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mengingat Jaminan Sosial Tenaga Kerja belum diatur secara jelas oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sehingga untuk saat ini Jaminan Sosial Tenaga Kerja menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 3 tahun 1992.

Dalam pelaksanaannya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja mencakup empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Dimana Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan iurannya ditanggung oleh pengusaha. Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua, iurannya ditanggung secara bersama-sama antara pengusaha dan t e n a g a k e r j a .

Meskipun secara formal pengusaha sudah mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek, namun demikian pengusaha masih mensiasati dalam membayar iuran Jamsostek tiap bulannya yaitu dengan menggunakan standar UMK sebagai prosentase pembayaran iuran sehingga merugikan tenaga kerja. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja melalui Jamsostek dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1992, perlu diadakan sosialisasi Undang-Undang No.3 Tahun 1992 dikalangan tenaga kerja serta perlu adanya pengawasan ketenaga kerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dati II Jeparaselaku pengawas k e t e n a g a k e r j a a n .

## ABSTRACT

Implementation of Law Number 3 of 1992 on Social Security as the protection of labor in the furniture company at PT. Kota Jati Furindo and CV. Hanse Garden Indonesia Jepara in general can be explained that the definition of legal protection is an action to protect or provide assistance in the field of law. The shelter labor law set forth in article 28 D Paragraph (2) of the 1945 Constitution, which reads : “Everyone has the rights to work and remuneration to visit and fair and decent treatment in labor relations.” To protect the rights of workers who worked in the company furniture, there is need for regulations that Labor Social Security. Given Social Security has not been clearly regulated by Law Number 13 of 2003, so for now the legal basis for using Social Security Law Number 3 of 1992 . In practice, Jamsostek to consist of four program namely : Work Accident Insurance, Old Age Insurance, Death Insurance and Health Insurance. Three of the four programs, namely the Employment Accident Insurance, Death Insurance and Health Insurance by employers whose contributions guaranteed entirely. As for the Old Age Insurance, whose contributions are borne jointly namely employers and workers. Although formally the entrepreneur has to involve its workforce in the Jamsostek, however, employers still anticipate in Jamsostek each month to pay dues is by using the standart District Minimum Wage as a percentage of dues payments to the detriment of labor in terms of receiving Old Age Insurance. In order for the implementation of the legal protection of labor through can be run in accordance with the provisions of Law Number 3 of 1992 in labor and supervision is also necessary employment of the Department of Labor as a labor supervisor .



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Aries Pudjiharti, Peserta Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Profesi Advokat, Nim 03.93.0035,

M e n y a t a k a n :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Juli 2011

Aries Pudjiharti



## DAFTAR ISI

H a l a m a n	
Halaman Judul .....	1
Lembar Pengesahan .....	2
Kata Pengantar .....	3
Abstraksi .....	6
Halaman Pernyataan .....	8
Daftar Isi .....	9
BAB I: PENDAHULUAN .....	12
A. Latar Belakang Masalah .....	12
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Tujuan Penelitian .....	23
D. Manfaat Penelitian .....	23
BAB II: KERANGKA PEMIKIRAN .....	25
A. J a m i n a n   S o s i a l   T e n a g a   K e r j a ( J A M S O S T E K ) .....	25
B. Penjelasan atas Undang-undang RI No. 3 Tahun 1992 tentang J a m s o s t e k .....	33
C. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 t e n t a n g   P e n y e l e n g g a r a a n   J a m s o s t e k .....	42
D. Hukum Ketenaga Kerjaan .....	52
E .   P e r l i n d u n g a n   H u k u m   T e r h a d a p	



Tenaga Kerja .....	58
F. Sistem Jaminan Sosial Nasional .....	65
G. Kerangka Berpikir .....	70
BAB III: METODE PENELITIAN .....	72
A. Pendekatan Penelitian .....	72
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	74
C. Waktu Penelitian .....	76
D. Sifat dan Fokus Penelitian .....	76
E. Sumber Data Penelitian .....	77
F. Metode Pengumpulan Data .....	79
G. Objektivitas dan Keabsahan Data .....	81
H. Analisis Data Penelitian .....	84
I. Prosedur Penelitian .....	88
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	91
A. Implementasi Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek sebagai Perlindungan Tenaga Kerja di Perusahaan Mebel .....	91
B. Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Mebel yang ada di Kabupaten Jepara Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Melalui Jamsostek .....	129
BAB V: PENUTUP .....	134
A. Simpulan .....	134
B. Saran .....	140
D a f t a r P u s t a k a	

L a m p r a n - l a m p i r a n

